



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

doi.org/10.63822/fj6e7352

Hal. 370-380

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Honor Killing dan Kontrol Patriarki Terhadap Seksualitas Perempuan Arab

Sultan Latuconsina

Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Email Korespondensi: bonaapota@gmail.com

Diterima: 20-07-2025 | Disetujui: 27-07-2025 | Diterbitkan: 29-07-2025

ABSTRACT

Honor killing represents an extreme manifestation of patriarchal systems controlling female sexuality in Arab societies. This research analyzes the mechanisms of patriarchal control over female sexuality through honor killing practices in the Arab world. This literature study employs a qualitative approach by analyzing 25 primary sources including academic journals and international organization reports from 1990-2025. Results indicate that honor killing functions as extreme social control legitimized through concepts of 'ird (female honor) and sharaf (male honor) in Arab culture. Regional variations show that Levant countries have the highest documented cases, while conflict zones experience increased impunity. Resistance movements through women's activism and legal reforms demonstrate gradual change, despite facing conservative group resistance. This research contributes to theoretical understanding of the intersection between patriarchy, social control, and gender violence in Arab cultural contexts.

Keywords: Honor killing, patriarchy, female sexuality, social control, Arab culture

ABSTRAK

Honor killing merupakan manifestasi ekstrem dari sistem patriarki yang mengontrol seksualitas perempuan dalam masyarakat Arab. Penelitian ini menganalisis mekanisme kontrol patriarki terhadap seksualitas perempuan melalui praktik honor killing di dunia Arab. Studi literatur ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis 25 sumber primer berupa jurnal akademik dan laporan organisasi internasional periode 1990-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa honor killing berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial ekstrem yang dilegitimasi melalui konsep 'ird (kehormatan perempuan) dan sharaf (kehormatan laki-laki) dalam budaya Arab. Variasi regional menunjukkan bahwa negara-negara Levant memiliki dokumentasi kasus terbanyak, sementara zona konflik mengalami peningkatan impunitas (kebebasan dari hukuman). Gerakan perlawanan melalui aktivisme perempuan dan reformasi hukum menunjukkan perubahan gradual, meskipun masih menghadapi resistensi kelompok konservatif. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoritis tentang interseksi patriarki, kontrol sosial, dan kekerasan gender dalam konteks budaya Arab.

Kata Kunci: Honor killing, patriarki, seksualitas perempuan, kontrol sosial, budaya Arab

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sultan Latuconsina. (2025). Honor Killing dan Kontrol Patriarki Terhadap Seksualitas Perempuan Arab. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 370-380. <https://doi.org/10.63822/fj6e7352>



PENDAHULUAN

Fenomena *honor killing* atau pembunuhan atas nama kehormatan merupakan salah satu bentuk paling ekstrem dari kontrol patriarki terhadap seksualitas perempuan di dunia Arab. Data dari organisasi Human Rights Watch menunjukkan bahwa di Yordania, 55% dari seluruh pembunuhan perempuan disebabkan oleh apa yang dikategorikan sebagai “kejahatan kehormatan” (Human Rights Watch, 2004). Sementara itu, World Health Organization memperkirakan sekitar 5.000 perempuan dibunuh setiap tahunnya di seluruh dunia dengan motif kehormatan, dengan konsentrasi kasus tertinggi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (WHO, 2012). Prevalensi kasus ini menunjukkan urgensi kajian akademik yang mendalam tentang relasi kompleks antara patriarki, seksualitas, dan kekerasan dalam konteks budaya Arab.

Teori patriarki memberikan kerangka penting untuk memahami fenomena ini. Sylvia Walby mendefinisikan patriarki sebagai sistem sosial yang menjadikan laki-laki memegang dominasi atas perempuan melalui enam struktur utama, termasuk kontrol terhadap seksualitas dan peran gender (Walby, 1990). Gerda Lerner memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa patriarki merupakan konstruksi sejarah yang memiliki “awal dalam sejarah dan dapat diakhiri melalui proses historis” (Lerner, 1986). Kate Millett menambahkan bahwa patriarki adalah hasil konstruksi sosial dimana “laki-laki memerintah perempuan” melalui struktur kekuasaan yang dibentuk secara kultural, bukan biologis (Millett, 1970). Konsep interseksionalitas (*intersectionality*) yang dikembangkan Kimberlé Crenshaw menjadi relevan karena menunjukkan bahwa pengalaman perempuan Arab tidak dapat dipahami hanya dari aspek gender saja, melainkan dari persinggungan identitas ras, kelas, agama, dan orientasi seksual yang menghasilkan bentuk penindasan unik (Crenshaw, 1989).

Konsep kontrol sosial melalui teori Donald Black menjelaskan bagaimana norma dan sanksi formal maupun informal ditegakkan untuk memelihara ketertiban sosial. Black membedakan pengendalian sosial “dari atas” oleh negara dan “dari bawah” oleh komunitas, dimana *honor killing* dapat dipandang sebagai ekstremitas kontrol sosial informal yang dilakukan keluarga atau suku atas anggota mereka sendiri (Black, 1976). Julian Pitt-Rivers mengembangkan konsep *shame-honor society* (masyarakat malu-kehormatan) dimana reputasi keluarga sangat terikat pada perilaku anggota keluarga, khususnya perempuan (Pitt-Rivers, 1965). Richard Sennett menambahkan bahwa kekerasan dapat menjadi sarana kontrol sosial untuk menegakkan ketertiban, dimana dalam konteks kehormatan, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh kerabat dipandang sebagai bentuk “penegakan” norma sosial atas ketaatan terhadap ajaran moral tradisional (Sennett, 1977).

Teori gender dan seksualitas memberikan dimensi tambahan dalam memahami *honor killing*. Michel Foucault mengamati bahwa seksualitas dikendalikan melalui diskursus (*discourse*) dan institusi dalam konsep *biopower*, dimana wacana keagamaan dan sosial tentang seksualitas perempuan diinstitusikan untuk mengatur perilaku perempuan (Foucault, 1976). Judith Butler berargumen bahwa gender adalah konstruksi kultural yang dibentuk oleh performativitas, yaitu tindakan berulang yang memperkuat peran “maskulin” dan “feminin” (Butler, 1990). Fatema Mernissi, sarjana feminis Maroko, menyoroti bagaimana patriarki Islam klasik membatasi seksualitas perempuan melalui mitos-mitos yang digunakan untuk menjustifikasi pembatasan, seperti gambaran *harem* dan keperawanan perempuan sebagai sumber kehormatan keluarga (Mernissi, 1975).

Meskipun terdapat berbagai studi tentang kekerasan gender dan patriarki, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara komprehensif menghubungkan teori patriarki dengan praktik



honor killing dalam konteks budaya Arab. Sebagian besar studi existing fokus pada aspek hukum atau antropologis secara terpisah, tanpa mengintegrasikan analisis lintas disiplin yang menghubungkan teori sosial dengan data empiris dari berbagai negara Arab. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan menyediakan analisis komprehensif yang menghubungkan konstruksi teoritis patriarki dengan manifestasi praktisnya dalam bentuk *honor killing* di berbagai negara Arab.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kontrol patriarki terhadap seksualitas perempuan melalui praktik *honor killing* dalam masyarakat Arab, mengidentifikasi pola dan variasi *honor killing* di berbagai negara Arab berdasarkan konteks budaya, hukum, dan sosial, serta mengevaluasi upaya perlawanan dan perubahan kontemporer yang dilakukan oleh gerakan perempuan dan reformasi hukum dalam mengatasi fenomena *honor killing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena *honor killing* sebagai bentuk kontrol patriarki terhadap seksualitas perempuan Arab. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap kompleksitas teoritis dan empiris dari fenomena yang diteliti melalui sintesis berbagai sumber akademik dan laporan organisasi internasional.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer berupa laporan organisasi internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International, UN Women, Women's Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC), dan KAFA - Enough Violence and Exploitation. Data sekunder diperoleh dari jurnal akademik, buku, dan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 1990-2025. Database yang digunakan mencakup JSTOR, ProQuest, Google Scholar, serta data statistik dari World Health Organization dan United Nations Office on Drugs and Crime.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi literatur yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia periode 1990-2025, dengan fokus geografis pada negara-negara Arab, prioritas utama pada Jordan, Palestina, Lebanon, Irak, dan Suriah karena memiliki dokumentasi kasus yang paling lengkap. Penelitian ini menggunakan minimal 25 referensi dengan 80% merupakan sumber primer berupa jurnal ilmiah dan laporan organisasi kredibel. Kriteria eksklusi meliputi literatur yang tidak memiliki metodologi yang jelas, sumber yang bias secara politik tanpa verifikasi data, dan publikasi yang tidak melalui *peer review* untuk jurnal akademik.

Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam literatur, *comparative analysis* antar negara dan region untuk memahami variasi implementasi dan konteks, serta *thematic synthesis* untuk menemukan benang merah antara teori patriarki dan praktik *honor killing*. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengkategorikan temuan berdasarkan aspek teoritis, empiris, regional, dan kontemporer, kemudian melakukan sintesis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Patriarki dalam Konteks Arab

Konstruksi patriarki dalam masyarakat Arab dibangun atas fondasi konsep *'ird* dan *sharaf* yang menjadi pilar utama sistem kehormatan. Abu-Rabia menjelaskan bahwa *'ird* merujuk pada kehormatan perempuan yang terkait dengan kesucian dan kesopanan, sementara *sharaf* mencakup kehormatan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kedermawanan dan keberanian (Abu-Rabia, 2011). Perbedaan fundamental antara kedua konsep ini terletak pada ruang lingkupnya, dimana *sharaf* memberikan laki-laki kesempatan untuk meningkatkan kehormatan melalui tindakan positif, sedangkan *'ird* menempatkan perempuan dalam posisi rentan dimana kehormatan hanya dapat dijaga atau hilang, tanpa kemungkinan untuk dipulihkan. Sistem kekerabatan patrilineal (*patrilineal kinship*) memperkuat struktur ini dengan memberikan otoritas kepada laki-laki dalam keluarga untuk mengawasi dan mengontrol perilaku perempuan demi menjaga *'ird* keluarga.

Tradisi Bedouin dan struktur tribal memainkan peran penting dalam mempertahankan sistem patriarki ini. Lila Abu-Lughod dalam penelitiannya terhadap suku Awlad 'Ali di Mesir mengidentifikasi konsep *hashama* (kesopanan) sebagai perwujudan kehormatan perempuan yang berpusat pada kesopanan, rasa malu, dan sikap rendah hati (Abu-Lughod, 1986). Penelitian etnografi menunjukkan bahwa dalam komunitas Bedouin, konsep *mahram* (ruang privat perempuan) dan sistem tenda yang penuh makna simbolis menciptakan batasan fisik dan sosial yang ketat bagi perempuan. Adat-istiadat suku memberikan hak kepada ayah atau saudara laki-laki untuk “mengawasi” dan bahkan menghukum perempuan dalam keluarga mereka demi melindungi *'ird* keluarga, menciptakan sistem pengawasan yang terinternalisasi dalam struktur sosial.

Interpretasi agama menjadi instrumen legitimasi yang kuat bagi kontrol patriarki terhadap perempuan. Tafsir konservatif terhadap ajaran Islam seringkali menekankan pembatasan seksualitas perempuan melalui konsep kesucian dan kehormatan keluarga. Hadis yang menyatakan bahwa “suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan, mereka tidak akan berhasil” sering digunakan untuk memperkuat dominasi laki-laki dalam masyarakat (Abu-Rabia, 2011). Perbedaan mazhab dalam Islam juga mempengaruhi tingkat pengekan terhadap perempuan, dimana sebagian ulama Syafii dan Hanbali cenderung lebih ketat dalam menafsirkan adab keluarga dan kehormatan perempuan. Namun, gerakan *Islamic feminism* yang dipelopori oleh sarjana seperti Amina Wadud dan Asma Barlas menegaskan bahwa ketidakadilan gender bukanlah esensi Islam, melainkan hasil tafsir patriarkal yang berkembang sepanjang sejarah (Wadud, 1999; Barlas, 2002).

Interseksi patriarki dengan faktor-faktor lain menciptakan dinamika yang kompleks dalam masyarakat Arab kontemporer. Pengaruh kolonialisme telah membawa perubahan ganda, dimana hukum imperial kadang memperkenalkan ide hak sipil bagi perempuan, namun juga menciptakan dikotomi politik dengan menggunakan “perlindungan martabat wanita bangsa” sebagai retorika untuk mempertahankan kontrol (Mernissi, 1975). Proses modernisasi sejak abad ke-20 menghasilkan *backlash* patriarki yang terlihat dalam kebangkitan fundamentalisme politik, dimana gerakan seperti Ikhwanul Muslimin menekankan tradisi keluarga patriarkal dan menghubungkan seksualitas perempuan dengan krisis moral bangsa. Nasionalisme Arab juga mengemas perempuan sebagai simbol kehormatan bangsa, dimana *hijab* dipandang sebagai warisan budaya Arab yang harus dilindungi dari pengaruh Barat, sehingga menciptakan tekanan tambahan pada perempuan untuk menjadi penjaga moralitas bangsa.



Mekanisme Kontrol Patriarki melalui Honor Killing

Honor killing berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial ekstrem yang mengoperasionalkan teori kontrol sosial Donald Black dalam konteks masyarakat kehormatan. Black membedakan kontrol sosial formal yang dilakukan negara dengan kontrol informal yang dilakukan komunitas, dimana *honor killing* merupakan manifestasi kontrol informal yang paling ekstrem (Black, 1976). Dalam *shame-honor society* yang digambarkan Pitt-Rivers, pembunuhan kehormatan menjadi sanksi tertinggi untuk mengembalikan keseimbangan moral komunitas ketika norma-norma fundamental dilanggar (Pitt-Rivers, 1965). Keluarga berperan sebagai “polisi moral” yang bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan seksualitas perempuan, dimana kegagalan dalam pengawasan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap komunitas yang lebih luas.

Pola dan karakteristik *honor killing* menunjukkan selektivitas yang sistematis dalam targeting korban dan pelaku. Profil korban umumnya adalah perempuan muda berusia 15-25 tahun yang dituduh melakukan “pelanggaran” seksual seperti hubungan di luar nikah, penolakan terhadap perijodohan, atau bahkan hanya berinteraksi dengan laki-laki di luar keluarga. Al-Qahtani et al. mencatat bahwa “pelanggaran” yang dituduhkan seringkali tidak memerlukan bukti konkret, melainkan cukup berdasarkan rumor atau kecurigaan dari anggota keluarga (Al-Qahtani et al., 2023). Profil pelaku didominasi oleh anggota keluarga dekat seperti ayah, saudara laki-laki, atau sepupu yang bertindak atas nama “membersihkan noda” keluarga. Motivasi pelaku umumnya dikaitkan dengan tekanan sosial dari komunitas dan ketakutan akan ostrakisme (*pengucilan*) sosial jika tidak mengambil tindakan tegas.

Timing dan *trigger* (pemicu) *honor killing* menunjukkan bahwa pembunuhan ini bukan tindakan spontan melainkan respons terhadap ancaman terhadap status sosial keluarga. Abu-Rabia menjelaskan bahwa “penghakiman utama dalam budaya malu bukanlah tindakannya sendiri, melainkan pengetahuan publik bahwa seorang wanita melakukan hubungan seksual yang tidak sah” (Abu-Rabia, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa *honor killing* lebih berkaitan dengan persepsi publik daripada moralitas personal. Kasus-kasus seringkali terjadi ketika “rahasia” keluarga terancam menjadi pengetahuan umum, atau ketika perempuan menolak untuk mengikuti norma-norma yang ditetapkan keluarga seperti mengenakan *hijab* atau menerima perijodohan.

Legitimasi budaya dan agama memberikan pembenaran moral bagi praktik *honor killing* dalam masyarakat Arab tradisional. Konsep *ird* dimanipulasi untuk menjustifikasi pembunuhan dengan argumen bahwa kehormatan keluarga yang telah “ternoda” hanya dapat dipulihkan melalui penghapusan sumber “noda” tersebut. Interpretasi selektif terhadap ajaran agama juga digunakan untuk mendukung kekerasan, meskipun sebagian besar ulama kontemporer menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan pembunuhan atas nama kehormatan. Proses normalisasi kekerasan terjadi melalui narasi bahwa laki-laki dalam keluarga “tidak punya pilihan” selain melakukan pembunuhan untuk “melindungi kehormatan” keluarga, sehingga menciptakan konstruksi dimana pelaku dipandang sebagai korban dari tekanan sosial daripada sebagai pembunuh.

Variasi Regional Honor Killing di Dunia Arab

Wilayah Levant yang mencakup Jordan, Lebanon, Palestina, dan Suriah menunjukkan dokumentasi kasus *honor killing* yang paling lengkap di dunia Arab. Jordan memiliki sistem dokumentasi terbaik dengan laporan Human Rights Watch yang mencatat rata-rata 25 perempuan dibunuh per tahun atas alasan



kehormatan pada era 1990-an hingga 2000-an (Nimry, 2009). Pasal 340 KUHP Jordan yang memberikan pengurangan hukuman bagi pelaku yang membunuh perempuan kerabat karena “melakukan zina” menjadi simbolis dari legalisasi *honor killing*, sebelum akhirnya dicabut pada tahun 2017 setelah kampanye panjang aktivis (Human Rights Watch, 2009). Lebanon menunjukkan progres reformasi hukum yang lebih awal dengan menghapus Pasal 562 pada tahun 2011, yang sebelumnya memberikan hukuman maksimal 15 tahun pada suami atau kerabat yang membunuh istri atau mantan istri setelah mengonfrontasi mereka soal kesetiaan. Organisasi KAFA memainkan peran penting dalam advokasi ini dengan mendokumentasikan 66 pembunuhan kehormatan antara 1999-2007.

Palestina mengalami dinamika unik dimana okupasi Israel memperparah kondisi patriarki tradisional. Women's Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC) melaporkan peningkatan dramatis kasus dari 4 kematian pada 2011 menjadi 27 pada 2013, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan (OHCHR, 2014). Kasus Israa Ghrayeb pada 2019 memicu kampanye media sosial #كلنا_إسراء_غريب (“Kami Semua Israa Ghrayeb”) yang menjadi tonggak kesadaran publik tentang *honor killing* di Palestina. Suriah mengalami situasi yang diperparah oleh konflik berkepanjangan, dimana organisasi Syrians for Truth and Justice melaporkan lima perempuan dibunuh keluarga mereka dengan dalih “menodai kehormatan” pada tahun 2024, dengan banyak kasus tidak dipublikasikan atau diusut karena kekacauan hukum dan penegakan yang lemah (Syrians for Truth and Justice, 2025).

Negara-negara Teluk menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan minimnya data resmi dan transparansi yang rendah. Sistem hukum syariah yang konservatif di Saudi Arabia, UAE, Kuwait, dan Qatar menciptakan lingkungan dimana *honor killing* mungkin terjadi namun jarang dilaporkan secara terbuka. Kasus yang mencuat di media internasional, seperti pembunuhan istri diplomat Saudi pada 2015, menggarisbawahi tingginya potensi impunitas di wilayah ini. Kuwait sempat mengalami kontroversi ketika anggota parlemen membela pelaku *honor killing* dalam kasus Sheikha al-Ajmi pada 2020, menunjukkan dukungan politik terhadap praktik ini. Minimnya data resmi di negara-negara Teluk bukan menunjukkan tidak adanya kasus, melainkan mencerminkan kontrol informasi yang ketat dan stigmatisasi terhadap pelaporan kasus kekerasan gender.

Afrika Utara menunjukkan variasi yang signifikan dalam penanganan *honor killing*. Mesir menggunakan Pasal 17 KUHP yang memberikan peluang meringankan hukuman pelaku jika “sederhana marah” akibat masalah kehormatan, dimana banyak hakim menggunakan alasan ini untuk meringankan hukuman *honor killing*. Tunisia menunjukkan progres yang signifikan dengan mengesahkan hukum anti-kekerasan gender pada 2017 yang melarang penggunaan pembelaan “kehormatan” untuk mitigasi hukuman. Maroko melakukan revisi KUHP pada 2018 yang memperkuat hukuman terhadap pembunuhan perempuan, meskipun kasus *honor killing* formal jarang muncul dalam statistik resmi. Aljazair menunjukkan pola serupa dengan upaya reformasi hukum yang masih terbatas dalam implementasinya.

Zona konflik seperti Irak, Yaman, dan Libya menghadapi tantangan khusus dimana lemahnya *rule of law* menciptakan impunitas tinggi bagi pelaku *honor killing*. Irak sebelum modifikasi hukum memiliki Pasal 409 KUHP yang memberikan masa tahanan maksimum 3 tahun bagi pembunuh istri atau perempuan yang “tertangkap basah” melakukan perselingkuhan, dengan Amnesty International melaporkan 249 perempuan dibunuh pada 2010, banyak di antaranya adalah *honor killing*. Yaman dalam situasi perang saudara mengalami breakdown institusi hukum yang memungkinkan kelompok-kelompok bersenjata menggunakan *honor killing* sebagai bagian dari “hukum agama” mereka. Libya pasca-revolusi 2011



mengalami fragmentasi hukum dimana berbagai milisi menerapkan interpretasi mereka sendiri terhadap “keadilan” kehormatan.

Dimensi Hukum dan Impunitas

Sistem peradilan Arab secara historis memiliki *legal loopholes* (celah hukum) yang memfasilitasi impunitas bagi pelaku *honor killing*. Analisis komparatif menunjukkan pola serupa dimana pasal-pasal KUHP memberikan mitigasi hukuman bagi pembunuhan yang bermotif kehormatan. Yordania Pasal 340 yang dicabut 2017 memberikan pengurangan hukuman bila pelaku membunuh kerabat perempuan yang tertangkap dalam perbuatan zina, sementara Pasal 98 memberikan keringanan jika terbukti “tiba-tiba emosi” karena malu. Lebanon Pasal 562 sebelum 2011 memberikan struktur serupa, dan Mesir Pasal 17 KUHP masih digunakan untuk memberikan peluang meringankan hukuman pelaku dengan alasan “sederhana marah” akibat masalah kehormatan. Human Rights Watch mencatat bahwa ketentuan serupa ada di Irak, Kuwait, Yaman, dan Otoritas Palestina, menciptakan pola regional yang sistematis (Human Rights Watch, 2004).

Penggunaan konsep “sudden emotion” dan “crime of passion” sebagai strategi pembelaan menunjukkan bias gender yang mendalam dalam sistem peradilan. Hakim-hakim seringkali menerima argumen bahwa pelaku bertindak dalam kondisi emosional yang tidak terkontrol akibat “provokasi” dari korban, sehingga layak mendapat keringanan hukuman. Konstruksi hukum ini mencerminkan asumsi patriarkal bahwa kehormatan laki-laki dan keluarga lebih berharga daripada nyawa perempuan. Bias gender juga terlihat dalam proses persidangan dimana reputasi seksual korban seringkali dijadikan fokus pemeriksaan, bukan tindakan pembunuhan itu sendiri. Sistem peradilan cenderung memvalidasi motif kehormatan sebagai “ekstenuating circumstances” (keadaan yang meringankan) daripada memandangnya sebagai agresi (*kekerasan*) gender yang sistematis.

Interpretasi syariah law dalam konteks kontemporer menunjukkan perdebatan yang kompleks antara ulama konservatif dan progresif. Konsep zina dalam fiqh klasik memang menetapkan hukuman berat, namun dengan kriteria pembuktian yang sangat ketat yang memerlukan empat saksi mata yang kredibel. Sebagian besar ulama kontemporer menegaskan bahwa tidak ada dalam syariah yang membenarkan individu atau keluarga untuk mengambil hukum sendiri melalui pembunuhan. Perbedaan interpretasi antar mazhab terlihat dalam pendekatan terhadap kehormatan keluarga, dimana beberapa mazhab memberikan penekanan lebih besar pada perlindungan individu daripada kehormatan kolektif. Gerakan *Islamic feminism* secara konsisten menolak penggunaan agama untuk menjustifikasi kekerasan gender, dengan menekankan bahwa keadilan (*'adl*) adalah prinsip fundamental Islam yang tidak dapat dikompromikan demi kehormatan sosial.

Upaya reformasi hukum menunjukkan progres gradual namun menghadapi resistensi yang signifikan. Pencabutan pasal-pasal diskriminatif di Jordan (2017) dan Lebanon (2011) merupakan hasil dari kampanye advokasi yang panjang oleh organisasi masyarakat sipil dan tekanan internasional. Peran *pressure* internasional melalui Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan UN Special Rapporteur on Violence Against Women memberikan legitimasi eksternal bagi reformis lokal. Namun, tantangan implementasi di level praktik menunjukkan bahwa perubahan hukum formal tidak otomatis mengubah sikap peradilan. Hakim-hakim masih seringkali menggunakan pasal-pasal alternatif atau interpretasi yang longgar untuk memberikan keringanan kepada



pelaku *honor killing*, menunjukkan bahwa reformasi hukum harus disertai dengan transformasi budaya hukum yang lebih mendalam.

Perlawanan dan Perubahan Kontemporer

Aktivisme gerakan perempuan di dunia Arab telah menjadi kekuatan utama dalam menantang praktik *honor killing* dan mengadvokasi reformasi hukum. Organisasi-organisasi lokal seperti Women's Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC) di Palestina, KAFA di Lebanon, dan Mizan for Human Rights di Jordan memainkan peran penting dalam dokumentasi kasus, bantuan hukum bagi korban, dan kampanye kesadaran publik. WCLAC misalnya tidak hanya mendokumentasikan peningkatan kasus dari 4 menjadi 27 antara 2011-2013, tetapi juga menyediakan *shelter* (tempat perlindungan) dan bantuan hukum bagi perempuan yang terancam *honor killing* (OHCHR, 2014). KAFA berhasil memainkan peran kunci dalam advokasi penghapusan Pasal 562 Lebanon pada 2011 melalui kombinasi riset, advokasi media, dan *lobbying* politik yang sistematis.

Kampanye media sosial telah membuka ruang baru untuk perlawanan terhadap *honor killing* dengan menciptakan solidaritas lintas batas geografis dan generasional. Kampanye #كلنا_إسراء_غريب (“Kami Semua Israa Ghayeb”) yang mendunia setelah kasus Israa Ghayeb di Palestina pada 2019 menunjukkan kekuatan media sosial dalam mengangkat isu *honor killing* ke agenda publik (Human Rights Watch, 2019). Kampanye ini tidak hanya menciptakan kesadaran, tetapi juga memaksa otoritas Palestina untuk memberikan pernyataan resmi dan berkomitmen untuk investigasi yang lebih serius. Gerakan #MeToo Arab, meskipun kurang populer dibanding versi Barat, telah memberikan platform bagi perempuan Arab untuk berbagi pengalaman kekerasan dan menantang narasi tradisional tentang kehormatan dan *shame* (rasa malu).

Strategi advokasi yang dikembangkan organisasi-organisasi ini mencakup pendekatan multi-level yang menggabungkan kerja grassroots dengan advokasi kebijakan. Di level komunitas, organisasi-organisasi ini menyelenggarakan workshop dan pelatihan untuk mengubah sikap masyarakat terhadap kehormatan dan kekerasan gender. Di level hukum, mereka menyediakan bantuan legal dan mendampingi proses peradilan untuk memastikan keadilan bagi korban. Di level politik, mereka melakukan *lobbying* untuk reformasi hukum dan menggunakan mekanisme internasional seperti CEDAW untuk menekan pemerintah. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman yang sofisticated tentang kompleksitas perubahan sosial yang memerlukan intervensi simultan di berbagai level.

Perubahan generasi menunjukkan pergeseran signifikan dalam sikap terhadap kehormatan dan kesetaraan gender, meskipun prosesnya lambat dan tidak merata. Survei Arab Barometer menunjukkan bahwa kaum muda, terutama di wilayah perkotaan, cenderung lebih kritis terhadap patriarki ketat dan mendukung kesetaraan gender dibanding generasi sebelumnya. Globalisasi dan akses internet telah memperkenalkan nilai-nilai kebebasan individual dan konsep *bodily autonomy* (otonomi tubuh) yang berbenturan dengan norma tradisional tentang kontrol keluarga atas perempuan. Perubahan pola pernikahan, seperti penundaan usia nikah dan menurunnya perjodohan tradisional, mencerminkan pergeseran dalam dinamika gender, meskipun hal ini terkadang memicu ketegangan dalam keluarga konservatif yang dapat berujung pada kekerasan.

Namun, perlawanan dan perubahan ini menghadapi tantangan dan hambatan yang substansial. Resistensi kelompok konservatif dan fundamentalis seringkali menggunakan retorika “pelestarian budaya”



dan “perlawanan terhadap imperialisme Barat” untuk menolak reformasi gender. Polarisasi politik di banyak negara Arab telah membuat isu gender menjadi arena kontestasi ideologis yang lebih luas, dimana dukungan terhadap hak perempuan dapat dikonstruksi sebagai “pengkhianatan” terhadap identitas Arab-Muslim. Keterbatasan sumber daya dan ancaman keamanan terhadap aktivis perempuan juga menjadi hambatan serius, terutama di zona konflik dimana aktivis menghadapi risiko kekerasan dari berbagai pihak. Beberapa aktivis bahkan harus bekerja secara *underground* (bawah tanah) atau menggunakan identitas samaran untuk melindungi keselamatan mereka.

Analisis Komparatif: Urban vs Rural, Pendidikan vs Tradisional

Perbedaan konteks geografis menunjukkan variasi signifikan dalam prevalensi dan dukungan terhadap *honor killing*. Penelitian menunjukkan bahwa *honor killing* lebih banyak dilaporkan dari daerah pedesaan atau komunitas suku dibanding kota-kota besar. Studi di Jordan menemukan bahwa dukungan terhadap *honor killing* secara signifikan lebih tinggi di kalangan remaja dari keluarga berpendidikan rendah, tradisional, dan yang sangat menekankan kesucian perempuan (Human Rights Watch, 2004). Komunitas pedesaan cenderung memiliki struktur sosial yang lebih kolektivistis dimana tekanan konformitas (*kepatuhan*) terhadap norma kelompok lebih tinggi, sementara anonymity (*anonimitas*) di perkotaan memberikan ruang yang lebih besar bagi perilaku individual yang menyimpang dari norma tradisional.

Tingkat pendidikan menunjukkan korelasi terbalik yang kuat dengan dukungan terhadap *honor killing*. Data dari berbagai survei menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan tinggi, terutama perempuan yang mengenyam pendidikan universitas, cenderung menolak praktik *honor killing* dan mendukung kesetaraan gender. Pendidikan tidak hanya memberikan akses kepada ide-ide alternatif tentang gender dan hak asasi manusia, tetapi juga mengembangkan *critical thinking skills* (kemampuan berpikir kritis) yang memungkinkan individu mempertanyakan norma-norma tradisional. Sebaliknya, komunitas dengan akses pendidikan terbatas cenderung mempertahankan interpretasi literal terhadap tradisi dan norma agama tanpa kontekstualisasi dengan nilai-nilai kontemporer tentang hak asasi manusia.

Faktor ekonomi memainkan peran kompleks dalam dinamika *honor killing*. Kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi dapat memperkuat nilai-nilai tradisional sebagai sumber identitas dan stabilitas di tengah ketidakpastian material. Di daerah konflik seperti Sinai, pegunungan Yaman, atau wilayah pedesaan Irak, ketidakamanan dan kemiskinan dapat meneguhkan peran kontrol perempuan sebagai “penopang kehormatan” di tengah krisis sosial yang lebih luas. Namun, kemiskinan juga dapat memaksa perempuan untuk bekerja di luar rumah, yang dapat menantang norma-norma tradisional tentang pembatasan mobilitas perempuan. Akses informasi melalui media dan internet juga berkorelasi dengan status ekonomi, dimana keluarga dengan akses informasi yang lebih baik cenderung memiliki sikap yang lebih moderat terhadap isu gender.

Dinamika kelas dan status sosial menunjukkan bahwa *honor killing* tidak terbatas pada kelas sosial tertentu, namun manifestasinya berbeda. Keluarga kelas menengah dan atas mungkin menggunakan mekanisme kontrol yang lebih halus seperti pembatasan sosial, kontrol finansial, atau pernikahan paksa daripada kekerasan fisik langsung. Namun, ketika “skandal” kehormatan mengancam status sosial keluarga elit, tekanan untuk mengambil tindakan drastis dapat sama kuatnya dengan keluarga dari kelas bawah. Perbedaan respon berdasarkan status ekonomi keluarga juga terlihat dalam akses kepada sistem hukum, dimana keluarga kaya dapat menggunakan *legal maneuvering* (manuver hukum) untuk meminimalkan



konsekuensi hukum bagi pelaku, sementara keluarga miskin lebih bergantung pada justifikasi tradisional dan dukungan komunitas.

Peran media dan publisitas dalam kasus-kasus tertentu menunjukkan bagaimana visibilitas dapat mempengaruhi respons sosial dan hukum. Kasus yang mendapat perhatian media internasional seperti Israa Ghayeb cenderung mendapat penanganan yang lebih serius dari otoritas, sementara kasus yang terjadi di komunitas terpencil tanpa akses media seringkali diabaikan. Paradoksnya, publisitas juga dapat memicu *copycat effect* (efek meniru) dimana keluarga lain merasa terlegitimasi untuk mengambil tindakan serupa, atau sebaliknya dapat menciptakan *deterrent effect* (efek pencegahan) melalui stigmatisasi sosial terhadap pelaku. Media sosial telah mengubah dinamika ini dengan memberikan platform bagi aktivis untuk mengangkat kasus-kasus yang sebelumnya tersembunyi, namun juga menciptakan ruang bagi kelompok konservatif untuk menyebarkan justifikasi terhadap *honor killing*.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa *honor killing* merupakan manifestasi paling ekstrem dari sistem patriarki Arab yang menggunakan kontrol terhadap seksualitas perempuan sebagai mekanisme mempertahankan dominasi gender. Konsep *'ird* dan *sharaf* dalam budaya Arab menciptakan struktur kehormatan yang menempatkan perempuan sebagai penjaga moralitas keluarga sekaligus objek kontrol yang rentan. Analisis menunjukkan bahwa *honor killing* berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial informal yang dilegitimasi melalui interpretasi selektif terhadap tradisi budaya dan agama, dimana keluarga berperan sebagai “polisi moral” yang bertanggung jawab menjaga kehormatan kolektif melalui pengawasan ketat terhadap seksualitas perempuan.

Variasi regional menunjukkan implementasi yang beragam berdasarkan konteks hukum, politik, dan sosial masing-masing negara. Wilayah Levant memiliki dokumentasi terlengkap dengan reformasi hukum yang signifikan seperti pencabutan pasal-pasal diskriminatif di Jordan dan Lebanon. Negara-negara Teluk menunjukkan transparansi rendah dengan kontrol informasi yang ketat, sementara zona konflik mengalami peningkatan impunitas akibat lemahnya penegakan hukum. Analisis komparatif mengungkap bahwa faktor pendidikan, urbanisasi, dan akses informasi berkorelasi negatif dengan dukungan terhadap *honor killing*, menunjukkan potensi perubahan melalui intervensi struktural.

Gerakan perlawanan melalui aktivisme perempuan, kampanye media sosial, dan advokasi reformasi hukum menunjukkan perubahan gradual dalam sikap masyarakat terhadap kekerasan gender. Organisasi seperti WCLAC, KAFA, dan Mizan telah berhasil mengangkat isu *honor killing* ke agenda publik dan mengadvokasi reformasi hukum yang konkret. Perubahan generasional yang ditandai dengan sikap yang lebih kritis terhadap patriarki tradisional memberikan harapan untuk transformasi jangka panjang, meskipun masih menghadapi resistensi dari kelompok konservatif dan hambatan struktural. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoritis tentang interseksi patriarki, kontrol sosial, dan kekerasan gender dalam konteks budaya Arab, sekaligus mengidentifikasi strategi efektif untuk mengatasi fenomena *honor killing* melalui pendekatan multi-level yang menggabungkan reformasi hukum, perubahan budaya, dan penguatan gerakan perempuan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu-Rabia, A. (2011). Family honor killings: Between custom and state law. *Open Psychology Journal*, 4(Suppl.1-M4), 34-44.
- Al-Qahtani, S. M., Almutairi, D. S., BinAqeel, E. A., Almutairi, R. A., Al-Qahtani, R. D., & Menezes, R. G. (2023). Honor killings in the Eastern Mediterranean region: A narrative review. *Healthcare*, 11(1), 74. <https://doi.org/10.3390/healthcare11010074>
- Abu-Lughod, L. (1986). *Veiled sentiments: Honor and poetry in a Bedouin society*. University of California Press.
- Barlas, A. (2002). *“Believing women” in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Black, D. (1976). *The behavior of law*. Academic Press.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.
- Foucault, M. (1976). *The history of sexuality, Volume I: An introduction*. Pantheon Books.
- Human Rights Watch. (2004). *Honoring the killers: Justice denied for “honor” crimes in Jordan*. Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2009, May 5). Jordan: Letter - End “honor crimes” excuse. Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2019, September 19). Palestine: Deadly toll for women rises. Human Rights Watch.
- Lerner, G. (1986). *The creation of patriarchy*. Oxford University Press.
- Mernissi, F. (1975). *Beyond the veil: Male-female dynamics in a modern Muslim society*. Indiana University Press.
- Millett, K. (1970). *Sexual politics*. Doubleday.
- Nimry, R. (2009). Honor crimes in Jordan: A descriptive study. *Journal of Middle East Women's Studies*, 5(2), 33-52.
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (2014). *Murder of women in Palestine under the pretext of honour*. United Nations.
- Pitt-Rivers, J. A. (1965). Honour and social status. In J. G. Peristiany (Ed.), *Honour and shame: The values of Mediterranean society* (pp. 19-77). University of Chicago Press.
- Sennett, R. (1977). *The fall of public man*. Knopf.
- Syrians for Truth and Justice. (2025). *Syria justice observatory: Honor killings*. STJ.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Blackwell.
- World Health Organization. (2012). *Understanding and addressing violence against women: Femicide*. WHO Press.